



PANITIA NASIONAL

MUKTAMAR KE-40 AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH
MUBES PEMUDA KE-11 DAN MUBES WANITA KE-8

Bogor, 16-18 November 2017



PRESS RELEASE

tentang

AMANAT PROGRAM PIMPINAN PUSAT AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH
TAHUN 1439 – 1444 H / 2017 – 2022 M

TATA KELOLA ORGANISASI AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH

1. Membuat Master Plan (Rencana Induk) pengembangan dan pengelolaan Perhimpunan Al-Irsyad Al Islamiyyah untuk 15 tahun ke depan yakni dari tahun 2017 - 2032. Master Plan tersebut harus sudah selesai paling lama 1 (satu) tahun sejak diputuskannya Keputusan Mukhtamar ini.
2. Membuat dan mengelola *database* organisasi, yang meliputi *database*: anggota, aset dan elemen-elemen yang terkait dengan organisasi.
3. Memiliki sarana dalam bentuk media elektronik dan media sosial serta mengelolanya sepanjang kepengurusan sebagai sarana informasi kegiatan Al Irsyad Al Islamiyyah.
4. Selama kepengurusannya pimpinan pusat perlu mengusahakan untuk memiliki sekretariat yang representatif
5. Pimpinan pusat perlu menyusun program kaderisasi berjenjang dan berkelanjutan

PENGELOLAAN ASET DAN KEUANGAN

6. Selama kepengurusannya pimpinan pusat dapat menyelesaikan permasalahan aset dan yayasan secara terpadu dan persuasif agar tercapai ketertiban pengelolaan aset guna mendukung aktifitas Perhimpunan secara transparan dan akuntabel.

PENDIDIKAN

7. Pimpinan pusat berkewajiban membuat dan menetapkan kurikulum dan buku ajar Pendidikan Agama Islam, Bahasa Arab, dan program tahfidz Al Qur'an & Hadits sesuai dengan jenjang pendidikan (minimal pendidikan dasar) sekaligus melakukan: penataran metode pengajaran, monitoring, dan pelaksanaan kurikulum tersebut, serta melakukan evaluasi. Kurikulum tersebut harus sesuai dengan pemahaman Mabadi Al-Irsyad Al Islamiyyah, program ini paling lambat telah siap untuk dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Keputusan ini.



PANITIA NASIONAL

MUKTAMAR KE-40 AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH
MUBES PEMUDA KE-11 DAN MUBES WANITA KE-8

Bogor, 16-18 November 2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

8. Selama kepengurusan pimpinan pusat (periode 2017-2022) berkewajiban mendirikan Perguruan Tinggi Al-Irsyad Al-Islamiyyah di wilayah Indonesia

DA'WAH

9. Selama kepengurusannya pimpinan pusat berkewajiban menyusun standarisasi kurikulum dakwah dan metode da'wah yang mengacu pada pemahaman keagamaan dan Mabadi Al-Irsyad Al-Islamiyyah di semua tingkatan organisasi.

SOSIAL EKONOMI

10. Selama kepengurusannya pimpinan pusat berkewajiban mempercepat proses perijinan LAZIS Nasional Al-Irsyad Al-Islamiyyah, serta pembentukan dan optimalisasi perannya di semua tingkatan organisasi.

Humas PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah
Mansyur Alkatiri

